



**PUTUSAN**

**Nomor 1295/PID.SUS-LH/2024/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

**N a m a** : **SEPTIO SOLIANDY Bin ARISIN;**  
**Tempat lahir** : Banyuwangi;  
**Umur / Tgl lahir** : 28 Tahun/5 September 1996;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Lingkungan Pancoran, RT 001/003 desa Banjarsari, kecamatan Glagah, kabupaten Banyuwangi;  
**Agama** : Islam;  
**Pekerjaan** : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/18/V/Res.1.24/2024/Reskrim;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan panahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024 ;

*halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1295 /PID.SUS-LH/2024/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ALEX BUDI SETIYAWAN, S.H., M.H, JAENURI, S.H, BAYU CHRISTYANTO, S,H Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor ALEX BUDI SETIYAWAN, S.H., M.H & PARTNER yang beralamat di sebagai Jalan Prambanan 5 Nomor 6 Telpn 0822-4299-8119 Email: [alexbudisetiawan1975@gmail.com](mailto:alexbudisetiawan1975@gmail.com) kel. Tamanbaru, kec. Banyuwangi, kab. Banyuwangi dalam surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal sebagai berikut:

Melanggar:

Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf E Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1295/PID.SUS-LH/2024/PT SBY tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1295/PID.SUS-LH/2024/PT SBY tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti guna membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1295/PID.SUS-LH/2024/PT SBY tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 254/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw tanggal 12 September 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi Nomor REG.PERKARA: PRINT-1743/M.5.21.3/Eku.2/06 /2024 tanggal 29 Agustus 2024 sebagai berikut:

halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1295/PID.SUS-LH/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SEPTIO SOLIANDY Bin ARISIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf E Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pecegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal atas diri Terdakwa.
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SEPTIO SOLIANDY Bin ARISIN** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
  3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
  4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 83 (delapan puluh tiga) batang kayu jati bentuk glondong dan pesagen dengan ukuran 200X15X23 sebanyak 1 (satu) batang bentuk olahan, 260X14X23 sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang bentuk olahan, 200X15X15 sebanyak 2 (dua) batang dalam olahan, 200X12X12 sebanyak 15 (lima belas) batang dalam bentuk olahan, 200X7X12 sebanyak 1 (satu) batang dalam bentuk olahan, 200X6X12 sebanyak 11 (sebelas) batang, dan kayu bulat berukuran 200 CM diameter 19 sebanyak 2 (dua) batang, 190 CM, sebanyak 1 (satu) batang, 200 CM diameter 20 CM sebanyak 5 (lima) batang, 200CM diameter 21 CM sebanyak 1 (satu) batang, 210 CM diameter 21 CM sebanyak 4 (empat) batang, 190 CM diameter 22 CM sebanyak 2 (dua) batang 200 CM diameter 22 CM sebanyak 2 (dua) batang, 200 CM diameter 23 CM sebanyak 3 (tiga) batang, 200 CM diameter 26 CM sebanyak 1 (satu) batang, 210 CM diameter 24 CM sebanyak 1 (satu) batang, 200 CM diameter 25 CM sebanyak 1 (satu) batang, 200 CM diameter 26 CM
- halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 1295/PID.SUS-LH/2024/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) batang, 160 CM diameter 27 CM sebanyak 1 (satu) batang, 200 CM diameter 29 CM sebanyak 1 (satu) batang, 210 CM diameter 20 CM sebanyak 1 (satu) batang, 200 CM diameter 30 CM sebanyak 2 (dua) batang.

- 1 (satu) unit mobil truck warna kuning NoPol P 9822 VG;
- 1 (satu) unit HP merek XIOMI warna merah type Note 8.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 254/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw tanggal 12 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Septio Soliandy Bin Arisin tersebut siatas. Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja Mengangkut, Menguasai Hasil Hutan Kayu Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 83 (delapan puluh tiga) batang kayu jati bentuk glondong dan pesagen dengan ukuran 200X15X23 sebanyak 1 (satu) batang bentuk olahan, 260X14X23 sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang bentuk olahan, 200X15X15 sebanyak 2 (dua) batang dalam bentuk olahan, 200X12X12 sebanyak 15 (lima belas) batang dalam bentuk olahan, 200X7X12 sebanyak 1 (satu) batang dalam bentuk olahan, 200X6X12 sebanyak 11 (sebelas) batang, dan kayu bulat berukuran 200 CM diameter 19

halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 1295/PID.SUS-LH/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) batang, 190 CM diameter 19 CM, sebanyak 1 (satu) batang, 1200 CM diameter 20 CM sebanyak 5 (lima) batang, 200cdiameter 21 CM sebanyak 1 (satu) batang, 210 CM diameter 21 CM sebanyak 4 (empat) batang, 190 CM, diameter 22 CM sebanyak 2 (dua) batang, 200 Cmdiametr 22 CM sebanyak 2 (dua) batang, 200 CM diameter 23 CM sebanyak 3 (tiga) batang, 200 CM diameter 26 CM sebanyak 1 (satu) batang, 210 CM diameter 24 CM sebanyak 1 (satu) batang, 200 CM diameter 25 CM sebanyak 1 (satu) batang, 200 CM diameter 26 CM sebanyak 2 (dua) batang, 160 CM diameter 27 CM sebanyak 1 (satu) batang, 200 CM diameter 29 CM sebanyak 1 (satu) batang, 210 CM diameter 20 CM sebanyak 1 (satu) batang, 200 CM diameter 30 CM sebanyak 2 (dua) batang;

Dirampas untuk negara.

-. 1 (satu) unit mobil truck warna kuning NoPol; P 9822 VG.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 78/AktaPid/2024/PN Byw Jo Nomor 254/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 254/Pid.Sus-LH / 2024/PN Byw tanggal 12 September 2024;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui surat tercatat;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi masing-masing pada tanggal 18 September 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa yang dilakukan melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat  
*halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1295/PID.SUS-LH/2024/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 254/Pid.Susus-LH/2024/PN Byw tanggal 12 September 2024 khusus terkait berat-ringannya pidana penjara yang ditanggung Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck warna kuning Nopol P-9822-VG yang dikembalikan kepada Terdakwa;
3. Tetap menyatakan terdakwa **SEPTIO SOLIANDY Bin ARISIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf E Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pecegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal atas diri Terdakwa.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SEPTIO SOLIANDY Bin ARISIN** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
6. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 83 (delapan puluh tiga) batang kayu jati bentuk glondong dan pesagen dengan ukuran 200X15X23 sebanyak 1 (satu) batang bentuk olahan, 260X14X23 sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang bentuk olahan,

halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 1295/PID.SUS-LH/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200X15X15 sebanyak 2 (dua) batang dalam olahan, 200X12X12 sebanyak 15 (lima belas) batang dalam bentuk olahan, 200X7X12 sebanyak 1 (satu) batang dalam bentuk olahan, 200X6X12 sebanyak 11 (sebelas) batang, dan kayu bulat berukuran 200 CM diameter 19 sebanyak 2 (dua) batang, 190 CM, sebanyak 1 (satu) batang, 200 CM diameter 20 CM sebanyak 5 (lima) batang, 200CM diameter 21 CM sebanyak 1 (satu) batang, 210 CM diameter 21 CM sebanyak 4 (empat) batang, 190 CM diameter 22 CM sebanyak 2 (dua) batang 200 CM diameter 22 CM sebanyak 2 (dua) batang, 200 CM diameter 23 CM sebanyak 3 (tiga) batang, 200 CM diameter 26 CM sebanyak 1 (satu) batang, 210 CM diameter 24 CM sebanyak 1 (satu) batang, 200 CM diameter 25 CM sebanyak 1 (satu) batang, 200 CM diameter 26 CM sebanyak 2 (dua) batang, 160 CM diameter 27 CM sebanyak 1 (satu) batang, 200 CM diameter 29 CM sebanyak 1 (satu) batang, 210 CM diameter 20 CM sebanyak 1 (satu) batang, 200 CM diameter 30 CM sebanyak 2 (dua) batang.

-. 1 (satu) unit mobil truck warna kuning NoPol P 9822 VG;

-. 1 (satu) unit HP merek XIOMI warna merah type Note 8.

Dirampas untuk Negara.

8. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari memori banding Penuntut Umum tersebut dapat disimpulkan, bahwa hal itu sudah pernah disampaikan dalam pembelaan dan sudah dipertimbangkan serta telah diputus dalam putusan Nomor 254/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw tanggal 12 September 2024, dengan demikian maka memori banding tersebut dikesampingkan dan permohonan banding ditolak;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 September 2024 yg pada pokoknya sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;

*halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 1295/PID.SUS-LH/2024/PT SBY*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 254/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw tanggal 12 September 20224 yang dimintakan Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum dikesampingkan dan permohonan banding ditolak, sedangkan dalam kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negri Banyuwangi tanggal 12 September 2024 Nomor 254/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw, maka kontra memori banding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Majerlis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata bahwa dari locus delictie, tempos delictie maupun Terdakwa sudah diuraikan secara singkat dan cermat, namun demikian Undang-undang yang mendasari dari surat dakwaan tersebut kurang tepat karena dalam surat dakwaan disebutkan " - - - - - -Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf E Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja";

Menimbang, bhawa Undang-undang Nonmor 18 Tahun 2003 adalah tentang Advokat, bukan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama tuntutan Penuntut Umum ternyata menggunakan dasar Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf E Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa dengan demikian adanya ketidak sinkronan penerapan Undang-undang yang digunakan dalam Surat Dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum;

halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 1295/PID.SUS-LH/2024/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa secara seksama amar Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 254/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw tanggal 12 September 2024 dasar hukum yang digunakan adalah “Memperhatikan pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf F Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tersebut Majelis Hakimnya hanya mengikuti saja dalam surat dakwaan tanpa mau meneliti dan mempelajari Nomor dan Tahun Undang-undang dari yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena baik uraian dalam surat dakwaan maupun pembuktian dalam persidangan membuktikan adanya kebenaran perbuatan Terdakwa, maka sebagai Hakim Lingkungan Hidup haruslah menerapkan Azas IN Dubio Pro Natura untuk penyelesaian tindak pidana yang menyangkut Lingkungan Hidup, dan adanya pengetikan perbedaan Nomor dan tahun Undang-undang tersebut haruslah dianggap kekeliruan yang tidak disengaja dan hanya kekeliruan dalam pengetikan saja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 254/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw tanggal 12 September 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal  
*halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1295/PID.SUS-LH/2024/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 September 2024 Nomor 254/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pasal 21,27,193,241,242 KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 12 September 2024 Nomor 254/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari: Selasa tanggal 29 Oktober 2024 yang terdiri dari Drs.Arifin,S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Bambang Kustopo, S.H.,M.H dan Suhartanto,S.H.,M.H masing-masing sebagai

halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1295/PID.SUS-LH/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, sebagaimana dalam Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1295/PID.SUS-LH/2024/PT SBY tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Diyanto Wardoyo, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota I;

Hakim Ketua Majelis;

**Bambang Kustopo, S.H., M.H.**

**Drs. Arifin, S.H., M.Hum.**

Hakim Anggota II;

**Suhartanto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti;

**Diyanto Wardoyo, S.H.**

halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 1295/PID.SUS-LH/2024/PT SBY